



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: PEMBELAJARAN TAMBAHAN UNIVERSITAS
Area Audit	: A.03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN A.05 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN A.08 STANDAR SARANA DAN PRASARANA B.03 STANDAR PROSES PENELITIAN C.03 STANDAR PROSES PKM D.02 STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
Pelaksana Standar	: FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
Ketua Tim Auditor	: Gusmia Arianti, SE., M.Si
Anggota Tim Auditor	: Sari Tukma Dewi, SE.
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun ajaran 2019/2020
Tanggal Audit	: 12 Oktober 2020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UUNo. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUDikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT	8
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	9
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	11
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	13
4.1. Kesimpulan.....	13
4.2. Rekomendasi	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	14
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.

Statuta/SK Rektor	Tentang
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: A.03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
 A.05 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A.08 STANDAR SARANA DAN PRASARANA

B.03 STANDAR PROSES PENELITIAN

C.03 STANDAR PROSES PKM

D.02 STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Objek Audit: FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 12 Oktober 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Gusmia Arianti, SE., M.Si

Auditor 2: Sari Tukma Dewi, SE.

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum FIB telah melaksanakan semua standar yang termasuk dalam area audit tahun dengan kinerja yang sangat baik. Komitmen Pimpinan UPPS akan penerapan budaya mutu, memegang peranan penting dalam mempertahankan kinerja akademik prodi-prodi di lingkungan FIB.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
UPPS memiliki bukti sohib dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	√		UPPS melakukan rapat rutin dengan Prodi yang dilakukan pada awal, tengah dan akhir semester. Untuk melakukan perencanaan dan evaluasi proses pembelajaran
UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM diperguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	√		UPPS membuat perencanaan dan pengembangan DTPS dalam Renstra UPPS, yang diambil dari Renop seluruh Prodi.
UPPS menjamin bahwa Dosen Tetap wajib memiliki keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu, dan wajib terlibat dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri, minimal 1 x /semester	√		Saat ini ada 80% lebih DTPS terlibat aktif dalam kegiatan asosiasi, tidak hanya sebagai anggota tapi juga sebagai pengurus.
UPPS memastikan Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi (DT) dan memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)	√		Rasio DTPS dengan mahasiswa tidak kurang dari 25 dan tidak lebih dari 35.
UPPS menjamin bahwa DT memiliki jabatan akademik Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar	√	√	Jumlah DTPS S3 \geq 50%. Tahun depan akan ada tambahan DTPS S3 yang menyelesaikan studi. Namun sebagian besar DTPS memiliki jabatan akademik Lektor.
UPPS wajib memastikan kecukupan Tenaga Kependidikan dalam mendukung pembelajaran	√		UPPS sudah memiliki jumlah tenaga kependidikan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan. UPPS mendukung peningkatan keahlian tendik dengan

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
			mengikutsertakan ke berbagai pelatihan yang mendukung pekerjaan.
UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	√		UPPS sangat berperan dalam menjamin penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan melalui koordinasi dengan Dir. Fasilitas Pendukung. Saat ini, sarana prasarana sudah mencukupi dalam pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	√		Penelitian yang dilakukan pada UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, sesuai dengan agenda penelitian, dan melakukan evaluasi hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan memperkaya materi pembelajaran dan pengembangan keilmuan program studi.
UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PKM dosen dan mahasiswa.	√		PKM yang dilakukan pada UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa, sesuai dengan agenda PKM, dan melakukan evaluasi hasil PKM. Hasil PKM yang telah dilakukan memperkaya materi pembelajaran dan pengembangan keilmuan program studi.
UPPS memiliki kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi program studi dan mitra kerjasama.	√		Kerjasama yang telah terjalin erat sekian lama dengan berbagai pihak yang berwujudkan program yang berkelanjutan sampai saat ini, merupakan bukti shahih tercapainya kepuasan dan manfaat dari kerjasama kedua belah pihak.
UPPS memiliki indikator kinerja tambahan yang menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional.	√		Ada beberapa Indikator Kinerja Tambahan yang dimiliki oleh UPPS antara lain: TOAFL Arab score 450, Noryoku Siken N3 Jepang, HSK 5 Tiongkok, UET Inggris 550.

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman).Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

A. KESESUAIAN

Berdasarkan hasil AMI, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) berupaya untuk melaksanakan standar proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, penelitian dan PKM serta tata pamong, tata kelola dan kerjasama. FIB dapat diberikan bukti shahil dan dokumen pendukung lainnya pada saat Audit Mutu, dengan ini Auditor menyimpulkan bahwa lebih dari 90% indikator capaian kinerja dinyatakan sesuai dengan standar yang ditetapkan Universitas, antara lain yaitu:

1. FIB membuat perencanaan dan pengembangan DTSP dalam Renstra FIB,yang diambil dari Renop seluruh Prodi. Rasio DTSP dengan mahasiswa terpenuhi, sehingga penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa tidak lebih dari 6 mahasiswa per DTSP. Jumlah DTSP S3 \geq 50%. Tahun depan akan ada tambahan DTSP S3 yang menyelesaikan studi.
2. Terdapat 80% lebih DTSP terlibat aktif dalam kegiatan asosiasi profesi dan sejenisnya. Beberapa DTSP aktif sebagai pengurus, antara lain Dr. Faisal Hendra : Ketua Pengajar Bahasa Arab se-Indonsia, Feri Ansori, M, Ed.: Ketua Ikatan Dosen Bahasa Mandarin se-Indonesia. Keaktifan DTSP ini juga mampu memperluas relasi untuk kerja sama.
3. Jumlah tenaga kependidikan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan. UPPS mendukung peningkatan keahlian tendik dengan mengikutsertakan ke berbagai pelatihan yang mendukung pekerjaan.
4. Hasil penelitian yang telah dilakukan memperkaya materi pembelajaran dan pengembangan keilmuan program studi.

5. FIB telah menjalin kerjasama nasional dan internasional yang menghasilkan berbagai program berkelanjutan antara lain yaitu AUGP dengan Asia University Jepang, Pusat Bahasa Mandarin dan summer course di China dengan Fujian Normal University, program belajar 1 semester di Ain Shams University, Cairo, dll. Kerjasama tersebut masih terus berlangsung dengan perpanjangan MOU. Baru-baru ini UPPS juga menerima surat dari FIB UGM terkait kepuasan realisasi kerjasama dan penawaran pengembangan kerjasama, khususnya transfer kredit dengan universitas-universitas di Mesir.
6. Untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, FIB memiliki Kinerja Tambahan sebagai bekal lulusannya, antara lain yaitu: TOAFL Arab score 450, Noryoku Siken N3 Jepang, HSK 5 Tiongkok, UET Inggris 550.

B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR

Auditor tidak menemukan indikator yang masuk dalam kategori KTS-MAYOR dan KTS-MINOR pada FIB. FIB telah melakukan upaya maksimal untuk menjamin terlaksananya pembelajaran sesuai dengan standar, sehingga sebagian besar indikator masuk dalam kategori SESUAI, dan sebagian kecil masuk dalam kategori KTS-OBS.

C. KTS-OBSERVASI

Ada 3 indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS, yaitu

1. FIB memiliki bukti sohih dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, namun FIB hanya memiliki dokumen dalam bentuk notulensi rapat. Belum dibuat berupa laporan hasil monitoring dan evaluasi.
2. Masih ada DTPS Asisten Ahli karena status Dosen Baru ataupun karena DTPS terlalu sibuk dengan urusan administratif Prodi
3. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Namun Lab Bahasa belum memiliki Kepala Lab.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa FIB telah melaksanakan budaya mutu dalam melaksanakan pembelajaran. Lebih dari 90% indikator masuk dalam kategori sesuai. Namun, tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

sehingga mutu tetap terjaga, bahkan lebih baik lagi. Beberapa indikator kinerja yang perlu ditingkatkan antara lain, yaitu :

1. Perencanaan dalam pengembangan DTSP baik dari kualifikasi akademik maupun JJA.
2. Jumlah mahasiswa di masing-masing prodi.
3. Pemutakhiran dan peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Pengayaan Indikator Kinerja Tambahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


4.1. Kesimpulan

Hasil Audit Mutu Internal menunjukkan bahwa capaian kinerja fakultas yang dituangkan dalam sasaran standar yang ditetapkan universitas dapat disimpulkan bahwa kinerja dan hasil kinerja Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya **sangat baik** dengan **score 380** dari 400. Standar Pembelajaran dan Standar Tambahan Universitas yang merupakan area audit, sebagian besar indikator-indikator standar masuk dalam kategori sesuai dan FIB mampu memberikan bukti shahih terlaksananya capaian kinerja tersebut.

4.2. Rekomendasi

1. Perlu ada rencana untuk pengembangan DTPS program studi yang berpatokan pada rencana operasional seluruh prodi di FIB. Hal ini bertujuan agar operasional di Prodi tetap dapat berjalan dengan baik, meskipun ada DTPS yang sedang melaksanakan studi lanjut.
2. Perlu motivasi dan bimbingan dari FIB untuk meningkatkan JJA DTPS yang masih Asisten Ahli.
3. Perlu meningkatkan jumlah mahasiswa pada setiap program studi.
4. Perlu melakukan *update software* dan *hardware* di Laboratorium Bahasa.
5. Perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja tambahan yang dimiliki seperti memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pengembangan metode pembelajaran yang efektif.
6. Merevitalisasi manajemen Unit Bisnis PPBB di lingkungan FIB, agar dapat menyediakan fasilitas belajar yang bermutu dengan harga terjangkau bagi mahasiswa UAI dalam rangka mencapai target nilai UAI English Test 450, yang menjadi prasyarat mahasiswa UAI maju sidang skripsi.
Bila Unit Bisnis PPBB ini dikelola dengan profesional, bukan tidak mungkin program ini ditawarkan kepada umum dan menjadi sumber pendapatan UPPS non-mahasiswa.
7. Merevitalisasi kerjasama dengan Pusat Bahasa Mandari (PBM) dalam penyediaan Tempat Ujian Kemampuan Bahasa Mandarin (HSK, BCT, YCT, HSKK). Program ini dapat menjadi sumber pendapatan UPPS non-mahasiswa.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 38/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Gusmia Arianti, SE., M.Si.
2. Sari Tukma Dewi, SE.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Senin
Tanggal : 12 Oktober 2020
Waktu : Pukul 13.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 30 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)


LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 15 dari 2

FAKULTAS	: ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
HARI, TANGGAL	: Senin, 12 Oktober 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, M.Ed.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Iin Suryaningsih, SS., MA.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
3.	Feri Ansori, SS., M.Ed.	Pjs. Ketua Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
4.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
5.	Dr. Sandra Herlina, SS., MA.	Pjs. Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
6.	Fazlur Rachman, S.Pd.I., MS.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
7.	Dr. Tri Budianingsih, SS., M.Pd.	Sekretaris Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
8.	Era Bawarti, S.IP., M.Hum.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
9.	Vera Yulianti, SS., MA.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
10.	Sri Hartati, SS., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
11.	Thafhan Muwaffaq, SS., MA.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
12.	Muslim, S.Mn.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
13.	Elviera Astried, SE.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	V

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
14	Sakinah, S.Si	Staf Administrasi	V
15	Adi Abdurahman, SS.	Staf Laboratorium Bahasa	V
16	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
17	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
18	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor	V
19	Siti Machmudah	BPM	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 2

FAKULTAS	: ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
HARI, TANGGAL	: Senin, 12 Oktober 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, M.Ed.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Iin Suryaningsih, SS., MA.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
3.	Feri Ansori, SS., M.Ed.	Pjs. Ketua Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
4.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
5.	Dr. Sandra Herlina, SS., MA.	Pjs. Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
6.	Fazlur Rachman, S.Pd.I., MS.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
7.	Dr. Tri Budianingsih, SS., M.Pd.	Sekretaris Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
8.	Era Bawarti, S.IP., M.Hum.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
9.	Vera Yulianti, SS., MA.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
10.	Sri Hartati, SS., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
11.	Thafhan Muwaffaq, SS., MA.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
12.	Muslim, S.Mn.	Kepala Bagian Tata Usaha	V

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
13	Elviera Astried, SE.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	V
14	Sakinah, S.Si	Staf Administrasi	V
15	Adi Abdurahman, SS.	Staf Laboratorium Bahasa	V
16	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
17	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
18	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor	V
19	Siti Machmudah	BPM	V